



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Mayjend Sungkono, Perkantoran Terpadu Kota Malang, Gedung A 65132 0341751942

disnakerpmpmsp.malangkota.go.id

Pemerintah Kota Malang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Surat Izin Praktik Akupunktur Terapis;

No. SK :

Persyaratan

1. Scan surat pernyataan telah memiliki tempat praktik (I/II/III) (bermaterai)
2. Scan Surat Persetujuan Atasan Langsung/Pemilik Sarana
3. Scan surat keterangan bekerja dari fasilitas pelayanan kesehatan
4. Scan KTP Asli
5. Scan Ijazah asli
6. Scan STR-AT asli yang masih berlaku
7. Scan surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP
8. Pas Foto berwarna terbaru ukuran 4x6
9. Scan surat rekomendasi dari organisasi profesi
10. Scan SIPAT asli yang diperpanjang (untuk permohonan perpanjangan SIPAT) dan atau fc. SIPAT pertama/kedua (untuk permohonan SIPAT yang kedua/ketiga).
11. Scan surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Mayjend Sungkono, Perkantoran Terpadu Kota Malang, Gedung A 65132 0341751942

disnakerpmpmsp.malangkota.go.id

Pemerintah Kota Malang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. - Meneliti kelengkapan berkas - Menerima berkas permohonan beserta kelengkapan administrasi dari pemohon
2. Memverifikasi berkas
3. Memverifikasi dan memvalidasi berkas, apabila administrasi tidak valid, maka dikembalikan ke admin atau pemohon
4. - Menginput data pada aplikasi perizinan - Mengolah izin
5. Menetapkan dan menerbitkan surat izin
6. Mengecek, memeriksa dan membubuhkan paraf surat izin
7. Menandatangani surat izin
8. Mencatat dan memberikan penomoran surat izin
9. Menyerahkan surat izin dan kepada pemohon dan meminta pemohon untuk mengisi kuisisioner SKM



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Mayjend Sungkono, Perkantoran Terpadu Kota Malang, Gedung A 65132 0341751942

disnakerpmptsp.malangkota.go.id

Pemerintah Kota Malang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

14 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktik Akupunktur Terapis;

Pengaduan Layanan

sambat.malangkota.go.id

Pengaduan secara offline

Ig: [disnaker.pmptsp](https://www.instagram.com/disnaker.pmptsp), fb: [Disnaker Pm-ptsp](https://www.facebook.com/DisnakerPm-ptsp), twitter: [Disnakerpmptsp](https://twitter.com/Disnakerpmptsp)

Website [Disnaker PMPTSP](http://DisnakerPMPTSP)

Lapor.go.id